

**PENGAWASAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP
KEBOCORAN DATA KONSUMEN (STUDI KOMPARASI HUKUM
INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA)**

SKRIPSI



Oleh :

SALSABILA

No. Mahasiswa : 20410285

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini didasari dengan permasalahan Pengawasan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia yang masih kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Pengawasan Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Konsumen (Studi Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Singapura). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan perbandingan. Kasus yang terjadi di Singapura dan Indonesia berbeda jauh dikarenakan Indonesia belum mempunyai Lembaga Perlindungan Data Pribadi dan sanksi belum diterapkan. Singapura sudah menetapkan dan membentuk Komisi Perlindungan Data Pribadi sejak 2012 bersamaan dengan (PDPA) 2012 dibentuk dan disahkan. Indonesia baru mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada 2022 dan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi belum dibentuk sampai saat ini. Indonesia belum mempunyai Lembaga Pengawasan Perlindungan Data Pribadi sejak disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada 2022. Singapura telah memiliki Komisi Perlindungan Data Pribadi yang disebut Personal Data Protection Commission yang selanjutnya disebut PDPC. Indonesia juga belum menerapkan sanksi bagi pelanggar dalam Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

Kata-Kata Kunci : *Komparasi, Kebocoran Data, Indonesia, Perlindungan Data Pribadi, Singapura*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada September 2022, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut mencakup aspek-aspek seperti asas perlindungan, jenis data pribadi, hak subjek data, pemrosesan data, kewajiban pengendali dan prosesor data, transfer data, sanksi administratif, lembaga pengawas, kerja sama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, hukum acara, larangan penggunaan data pribadi, dan ketentuan pidana terkait perlindungan data pribadi.¹

Pasal 1 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi, sedangkan data pribadi sendiri adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.² Data Pribadi atau Personal Data dapat pula didefinisikan sebagai “setiap informasi yang terkait dengan orang alami

¹Pasal 1 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

²Pasal 1 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi”.³

Konsumen yang dimaksud disini adalah keseluruhan data konsumen termasuk data pribadi yang ada pada sistem e-commerce, sistem pemerintahan, data Kesehatan, maupun sistem lainnya yang memerlukan data pribadi sebagai alat untuk mengidentifikasi suatu individu untuk kepentingan terkait. Melindungi data pribadi konsumen merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemroses data pribadi, konsumen berhak untuk dilindungi data pribadinya untuk kepentingan yang tidak sah atau illegal.⁴

Pembentukan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi juga membentuk Lembaga khusus untuk mengawasi perlindungan data pribadi. Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi, Komisi Perlindungan Data Pribadi, dan Pejabat Perlindungan Data Pribadi. Lembaga ini bertugas untuk melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi, merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi perlindungan data pribadi, dan menjatuhkan sanksi administrative apabila ada pelanggaran dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi.⁵

Di Indonesia sendiri terdapat banyak kasus mengenai kebocoran data pribadi. Kasus kasus tersebut diantaranya kebocoran data pribadi BPJS

³Indriani Muin, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Platform E-Commerce Guna Peningkatan Pembangunan Ekonomi Digital Indonesia*, Vol.1, MJP Journal Law and Justice, 2013, hlm. 82

⁴ Pratama, Geistiar Yoga, and Aminah Suradi. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-19.

⁵ Admin Aptika, "Teguh: Amanat UU, Presiden Tetapkan Lembaga Otoritas PDP" 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam kominfo.go.id, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/teguh-amanat-uu-presiden-tetapkan-lembaga-otoritas-pdp/> . Diakses 12 Desember 2023 pada pukul 14.23.

Ketenagakerjaan, data paspor, data Dukcapil, dan data Bank. Pada Maret 2023, BPJS Ketenagakerjaan mengalami kebocoran kata. Sebanyak 18,5 juta data pengguna BPJS Ketenagakerjaan dijual di forum gelap seharga Rp153 juta. Selanjutnya pada Mei 2023, Bank Syariah Indonesia juga mengalami kebocoran data dengan modus pemerasan oleh peretas LockBit. Data yang dicuri berjumlah total 1,5 TB dengan 15 juta data pengguna dan password untuk akses internal serta data pribadi nasabah beserta informasi pinjamannya. Pemerasan oleh LockBit ini burujung buntu dan LockBit pun menyebar data yang dicurinya, namun pihak Bank Syariah Indonesia mengaku memastikan data dan dana nasabah aman dan aman untuk bertransaksi. Selain itu, baru baru ini juga terjadi peretasan data pribadi di *website* Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga Cissrec menjelaskan bahwa peretas bernama Jimbo mendapatkan data dan menjualnya senilai US\$74 ribu atau Rp 1,2 miliar di *darkwebsite* bernama BreachForums.⁶

Di Singapura, perlindungan data pribadi sudah diatur sejak 2012 lalu dalam *Personal Data Protection Act* 2012 (PDPA). Dalam Pasal 2 PDPA Tahun 2020, yang dimaksud dengan data pribadi atau *Personal Data* adalah: *“personal data” means data, whether true or not, about an individual who can be identified*

a) *from that data; or*

⁶ Novina Putri Bestari, “204 Juta Data Pemilih Bocor Dibobol Hacker, KPU Buka Suara”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam cnbcindonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231129072836-37-492847/204-juta-data-pemilih-bocor-dibobol-hacker-kpu-buka-suara>. Diakses 8 Desember 2023 pada pukul 22.08.

b) *from that data and other information to which the organisation has or is likely to have access;*⁷

Berdasarkan Pasal 2 *Personal Data Protection Act* 2012 (PDPA) yang selanjutnya disebut PDPA 2020 di atas, dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan data terkait individu yang dapat diidentifikasi dari data itu sendiri atau data beserta informasi lainnya yang mungkin dimiliki oleh organisasi yang menguasai data tersebut.⁸ Dalam *Personal Data Protection Act* 2012 (PDPA) yang selanjutnya disebut PDPA diatur mengenai subjek data pribadi, pengendali atau pengumpul data, dan prosesor data pribadi. Subjek data pribadi mencakup setiap individu, perusahaan, asosiasi atau badan orang, badan hukum atau bukan badan hukum. Pengendali atau pengumpul data adalah pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi dan menentukan tujuannya. Pengendali atau pengumpul data ini dapat berupa pemerintah ataupun swasta. Prosesor data pribadi bertugas untuk memproses data pribadi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hal ini diatur dalam BAB I *Personal Data Protection Act* 2012 (PDPA).⁹

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi tidak hanya diatur dalam *Personal Data Protection Act* (PDPA) 2012. Perlindungan data pribadi di Singapura juga diatur dalam Undang-Undang yang mendukung perlindungan data pribadi yang dalam hal ini secara khusus seperti Undang-Undang

⁷ Section 2 *Personal Data Protection Act* 2020.

⁸ Article 2 *Singapore Personal Data Protection (Amendment) Act* 2020.

⁹ Data Guidance, "Singapore Data Guidance Overview", 2023, [Daring], sebagaimana diakses dalam <https://www.dataguidance.com/notes/singapore-data-protection-overview>. Diakses 7 Desember 2023 pada pukul 20.03.

Perbankan tahun 1970 dan Undang-Undang Sekuritas dan Berjangka tahun 2001. Undang-Undang ini berfungsi untuk melindungi data perbankan dan komersial.¹⁰

Pada *Personal Data Protection Act* (PDPA) 2012 juga dibentuk komisi yang bertugas bertanggung jawab atas penyelenggaraan undang-undang ini yang disebut dengan Komisi Perlindungan Data Pribadi. Fungsi komisi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan data di Singapura, untuk memberikan layanan konsultasi, nasehat, teknis, manajerial atau spesialis lainnya yang berkaitan dengan perlindungan data, untuk melaksanakan fungsi yang diberikan kepada Komisi berdasarkan hukum tertulis lainnya, dan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain dan melaksanakan fungsi-fungsi yang dapat diizinkan atau ditugaskan oleh Menteri kepada Komisi berdasarkan perintah dalam surat kabar.¹¹

Di Singapura pada September 2020 terdapat kebocoran data pengguna Grab sebanyak 20 ribu data dalam layanan GrabHitch pada agustus 2019. Regulator Perlindungan Data Pribadi Singapura mendenda Grab sebesar US\$7,3 ribu atau sebesar Rp108 juta. Pelanggaran perlindungan data pribadi oleh Grab ini bukan pertama kalinya, sejak 2018-2020 Grab sudah empat kali tersandung kasus kebocoran data pribadi. Grab mengatakan bahwa pihaknya akan terus

¹⁰ DIDOMI, “*Singapore Personal Data Protection Act (PDPA): all you need to know*”, 2023, [Daring], sebagaimana terdapat dalam <https://blog.didomi.io/en/singapore-data-protection-pdpa-all-you-need-to-know#how-to-comply-with-singapore-pdpa>. Diakses 31 Januari 2024 pada pukul 21.33.

¹¹ ICLG.com, “*Data Protection Laws and Regulations Singapore*”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/singapore>. Diakses 7 Desember 2023 pada pukul 22.10.

meningkatkan keamanan untuk membuatnya lebih kuat terhadap serangan siber. Yang terbaru, terdapat kebocoran data pelanggan portal cashback online Homegrown ShopBack. Sejumlah 1,45 juta data pribadi bocor termasuk alamat email, nama, nomor telepon, alamat, nomor kartu identitas, nomor rekening bank serta nomor kartu kredit pelanggan. Karena kasus ini ShopBack didenda sebanyak S\$74,400 oleh Komisi Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut PDPC Singapura pada Agustus lalu.¹²

Dengan demikian, penulis ingin membandingkan Hukum Indonesia dengan Hukum Singapura terkait dengan Perlindungan Data Pribadi. Kedua negara sama sama mempunyai peraturan tentang Perlindungan Data Pribadi tetapi di Indonesia sendiri masih banyak terjadi kasus kebocoran data. Fokus penelitian ini adalah pada hak dan tanggung jawab konsumen, penerapan hukum, kerangka hukum dan regulasi, perbedaan implementasi, tingkat efektivitas serta kasus kebocoran data yang terjadi terkait dengan Perlindungan Data Pribadi antara Singapura dan Indonesia.

Alasan peneliti ingin membandingkan hukum Indonesia dan hukum Singapura adalah pada pengaturan perlindungan data pribadi di Singapura sendiri telah ada sejak tahun 2012. Selain itu, peraturan di Singapura juga lebih terstruktur dan lebih lengkap sehingga pengendali maupun subjek data pribadi lebih mematuhi aturan yang berlaku walaupun tidak dipungkiri masih ada pelanggaran data pribadi yang terjadi di Singapura.

¹² CAN, "ShopBack fined S\$74,400 over leak of more than 1.4 million customer personal data", 2023, [Daring], sebagaimana terdapat dalam <https://www.channelnewsasia.com/singapore/shopback-fined-data-leak-million-customers-personal-3705006>. Diakses 11 Desember 2023 pada pukul 14.40.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kelemahan Dalam Peraturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Mempengaruhi Keamanan Data Konsumen?
2. Bagaimana Perbandingan Peraturan Perlindungan Data Pribadi antara Singapura dan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dibuatnya penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk mengkaji dan menganalisis Pengawasan Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Konsumen (Studi Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Singapura)

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang terdapat di dalam skripsi ini memiliki fokus penelitian pada “Pengawasan Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Konsumen (Studi Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Singapura)”. Penelitian ini memiliki fokus kajian pada perbandingan hukum Indonesia dan Singapura berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Personal Data Protection Act (PDPA) 2012 Singapura. Penulis melakukan penelusuran pada jurnal yang ada, maka ditemukan beberapa penelitian dengan konteks yang hampir sama, akan tetapi fokus kajian dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penelitian ini memiliki posisi sebagai penelitian yang melanjutkan dan

melengkapi penelitian yang sebelumnya.

1. Jurnal yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data” yang ditulis oleh Hezkiel Bram Setiawa dan Fatma Ulfatun Najicha dari Universitas Sebelas Maret. Jurnal ini focus membahas kasus yang terjadi di Indonesia dan RUU Perlindungan Data Pribadi yang pada saat itu belum disahkan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian saya adalah jurnal ini berfokus pada perlindungan data pribadi sedangkan penelitian saya berfokus pada perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura.
2. Jurnal yang berjudul “Perlindungan Data Privasi Di Indonesia Dan Singapura Terkait Penerapan *Digital Contact Tracing* Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Serta Tanggung Jawabnya” yang ditulis oleh Tiara Almira raila, Sinta dewi Rosadi, dan Rika Ratna Permata dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Fokus jurnal ini adalah membahas tentang perlindungan data pribadi pada aplikasi *Digital Contact Tracing* yang digunakan untuk sarana pencegahan Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode yuridis normative dengan membahas ketentuan hukum perihal data pribadi hukum Indonesia dan Singapura. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian saya adalah jurnal ini focus membahas perlindungan data pribadi *digital contact tracing* di

Singapura sedangkan penelitian saya mencakup semua kasus yang terdapat di Singapura.

3. Skripsi serupa yang berjudul “Studi Komparatif Terkait Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen *E-Commerce*” yang ditulis oleh Muhammad Harman Hutamadi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan kelulusan strata satu (S1). Skripsi ini berfokus membahas tanggung jawab hukum para pihak terkait kebocoran data pribadi konsumen e-commerce dengan membandingkan hukum Singapura dan Indonesia dimana pada saat skripsi ini dibuat, Indonesia belum mempunyai aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normative. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya adalah skripsi ini berfokus kepada perlindungan data pribadi konsumen *E-Commerce* sedangkan penelitian saya berfokus pada perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura.
4. Jurnal yang berjudul “Analogi Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Singapura” yang ditulis oleh Agung Wiranata. Fokus pembahasan pada jurnal ini adalah sistem keamanan atas data pribadi yang digunakan dengan membandingkan sistem keamanan Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative dengan perbandingan hukum. Perbedaan jurnal penelitian ini dengan penelitian saya adalah jurnal ini

berfokus kepada sistem perlindungan data pribadi antara Singapura dan Indonesia sedangkan penelitian saya berfokus pada perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura terutama pada pengaturan sanksi yang diberlakukan oleh Komisi Perlindungan Data Pribadi.

5. Jurnal yang berjudul “Kewajiban *Data Controller* dan *Data Processor* Dalam *Data Breach* Terkait Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura: Studi Kasus *Data Breach* Tokopedia” yang ditulis oleh Alvansa Vickya dan Reshina Kusumadewi dari Universitas Padjajaran. Jurnal ini berfokus pada perlindungan data pribadi pada kasus data breach Tokopedia dengan membandingkan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan menggunakan data sekunder. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian saya adalah jurnal ini focus membahas kewajiban *Data Controller* dan *Data Processor* berdasarkan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura sedangkan penelitian saya berfokus pada perbandingan hukum Indonesia dan Hukum Singapura terutama pada pengaturan sanksi yang diberlakukan oleh Komisi Perlindungan Data Pribadi.

Banyak penelitian mengenai perlindungan data pribadi, namun peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai perlindungan data pribadi terutama dalam isi peraturan yang membandingkan Singapura dan Indonesia. Dalam penelitian yang sudah ada, belum ditemukan perbedaan yang signifikan yang membedakan peraturan antara Singapura dan Indonesia. Hasil dari penelitian

ini diharapkan akan memperkuat validitas teori dan melengkapi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan suatu muatan yang dilandasi pada teori teori yang digunakan dalam penelitian, dalam teori tersebut harus dilandasi dengan relevansi yang akurat dan dapat didasarkan sehingga relevansi antara penelitian dan data memberikan keselarasan. Relevansi tersebut didasarkan atas perlindungan data pribadi atas keboroan data konsumen yang mana relevansinya bersubstansi kepada aspek perlindungan data pribadi yang menjadi unsur utama dan studi perbandingan hukum Indonesia dan Hukum Singapura yang mana guna memperjelas kerangka pemikiran maka dibentuklah teori teori guna memperjelas antara kasus dengan teori yang digunakan yang mana sebagai berikut;

1. Tinjauan Umum Mengenai Pelindungan Data Pribadi

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang dimaksud pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Pelindungan Data Pribadi sangat berkaitan erat dengan hak privasi seseorang. Secara keilmuan, data pribadi merupakan salah satu jenis privasi yang telah diatur oleh instrument-instrumen hak asasi internasional maupun regional,

seperti Deklarasi HAM 1948, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *European Convention of Human Rights*. David Banisar kemudian mengklasifikasikan privasi menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut.¹³

1. *Information Privacy*
2. *Bodily Privacy*
3. *Communication Privacy*
4. *Territorial Privacy*

Dengan demikian, negara Indonesia telah mengambil posisi perlindungan data pribadi sebagai salah satu jenis hak privasi yang harus dilindungi. Perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional yang telah dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada amandemen keempat, yaitu dalam Pasal 28 (G) ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” .¹⁴

2. Tinjauan Umum Tentang Kebocoran Data Konsumen

¹³ David Banisar and Simon Davies “Global Trends in privacy protection: An International Survey of Privacy, Data Protection, and Surveillance Law and Development”, *18 Journal Computer & Information* 1, 1999, hlm. 3-4

¹⁴ Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M., Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022) (Jakarta: Sinar Grafika: 2023), hlm. 30

Kebocoran data konsumen dapat terjadi karena berbagai faktor. Beberapa faktor faktor tersebut yaitu:

- a. Kesalahan manusia: kesalahan manusia seperti adanya ketidaktahuan, ketidaksengajaan, ataupun kelalaian bisa menjadi sebab bocornya data konsumen.
- b. Ketidakamanan sistem: sistem yang tidak rentan terhadap serangan siber dapat menjadi sebab bocornya data konsumen. Peningkatan keamanan sistem dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran data ini.
- c. Peretasan: peretasan dapat terjadi karena peretas membobol sistem keamanan sehingga data dapat diakses dan disalahgunakan. Peretasan ini marak terjadi dan data yang diretas biasanya menjadi ancaman untuk memeras uang ataupun dijual pada website gelap.

Contoh kasus kebocoran data yang telah terjadi adalah pada 2020 pada perusahaan yang bergerak pada layanan Financial Technology (Fintech) Kreditplus. Temuan kebocoran data ini pertama kali terungkap melalui laporan firma keamanan siber asal Amerika Serikat, Clybe.¹⁵

Dalam temuannya menyatakan bahwa sebanyak 890.000 data nasabah Kreditplus bocor dan dijual di situs Raidforums. Data yang bocor tersebut merupakan data yang bersifat sensitif karena memuat informasi

¹⁵ Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan dan Penengakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 1 (2021): 109-122, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122>, Hlm. 113.

berupa nama, alamat e-mail, kata sandi, alamat rumah, bahkan kartu keluarga. Adanya kebocoran data pribadi konsumen, hal ini menyebabkan kerugian besar bagi konsumen dan data yang bocor tersebut rentan disalahgunakan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tindakan kriminal.¹⁶

Maka dari itu, pemerintah dituntut untuk turut berperan dalam melindungi data-data pribadi masyarakat agar data pribadi yang digunakan dalam layanan e-commerce tidak merugikan masyarakat. Perlu dipandang adanya sebuah aturan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi sehingga data-data tersebut digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan. Memberikan perlindungan yang maksimal terhadap keamanan data pribadi, terdapat beberapa potensi yang dapat dimaksimalkan, di antaranya pemanfaatan artificial intelligence. Dengan kehadiran *artificial intelligence* yang lebih efektif dan efisien serta dilengkapi dengan kemampuan *antimalware* dinilai mampu mencegah kesalahan sistem dan meminimalisir risiko kebocoran data pribadi.¹⁷

3. Perbandingan Perlindungan Data Pribadi antara Hukum Indonesia dan Hukum Singapura

Singapura mengatur perlindungan data pribadi di dalam *Personal Data Protection Act 2012* (PDPA) sedangkan Indonesia baru saja

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Dr. Lukmanul Hakim., S.H., M.H., Recca Ayu Hapsari., S.H., M.H., (Buku Ajar) Financial Technology Law, (Indramayu: CV. Adanu abimata: 2022) hal. 128

mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada Tahun 2022 lalu melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Persamaan antara hukum perlindungan data pribadi kedua negara ini adalah kedua negara mempunyai ketentuan hak-hak subjek data pribadi dan tanggung jawab pengendali data.¹⁸

Perbedaan hukum perlindungan data pribadi antara Singapura dan Indonesia adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia adanya keterbatasan dalam pengaturan tentang sanksi administratif dan pidana serta keterbatasan dalam penanganan data pribadi Ketika terjadi kebocoran.¹⁹ Selain itu, Singapura memiliki sistem perlindungan data pribadi yang lebih lengkap dan terstruktur sehingga para pengendali serta subjek data pribadi akan patuh mengikuti peraturan perlindungan data pribadi yang ketat.²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam hal penelitian, metode penelitian diperlukan untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh data, dan juga keterangan dari suatu objek yang sedang diteliti. Terdapatnya metode penelitian ini dapat menunjang suatu

¹⁸ Hukumonline.com “Membandingkan Isi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dengan Negara Lain”, 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/singapore>. Diakses 20 Januari 2024 pada pukul 19.25.

¹⁹ Rizki Rizki, Elfirda Ratnawati Gultom “Differences in Data Protection Systems in Indonesia and Singapore,” *Rizki | Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, January 3, 2023, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v3i2.7465>. Hlm. 150.

²⁰ Teuku Saiful. 2022. “Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Personal Data Protection Act Singapura Dan Hukum Positif Indonesia.” ETD Unsyiah. September 13, 2022. https://rama.usk.ac.id/index.php?id=6905&p=show_detail.

proses penyelesaian masalah dari topik penelitian yang sedang dibahas. Maka, guna tercapainya penelitian ini maka digunakan metodologi penelitian yang meliputi:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan. Atau dengan kata lain penelitian ini menggunakan studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan hukum yang tertulis atau juga bahan hukum lain seperti halnya dokumen-dokumen, putusan pengadilan, penelitian terhadap asas – asas hukum, perbandingan hukum serta yang bersumber dari berbagai teori serta dikaitkan dengan bagaimana perilaku yang hidup dan berkembang ditengah lingkungan masyarakat.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada perbandingan Hukum Singapura dan Hukum Indonesia terkait dengan Perlindungan Data Pribadi dengan studi komparatif. perbedaan implementasi dan tingkat efektivitas Peraturan Perlindungan Data Pribadi Hukum Indonesia dan Hukum Singapura. Peneliti membandingkan Hukum Singapura dan Hukum Indonesia terkait dengan hak dan tanggung jawab konsumen, penerapan hukum, kerangka hukum dan regulasi, perbedaan implementasi, tingkat efektivitas serta kasus

kebocoran data yang terjadi terkait dengan Perlindungan Data Pribadi antara Singapura dan Indonesia.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan suatu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan juga putusan pengadilan. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang berupa:

- 1) *Personal Data Protection Act (PDPA) 2012*
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan

bahan hukum sekunder yang berupa:

- 1) Berbagai buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 2) Berbagai jurnal hukum, artikel ilmiah, dan juga karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian
- 3) Situs-situs internet yang berkaitan dengan penelitian dan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan juga sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji, serta mengkritisi peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli beserta pakar hukum, putusan hakim, jurnal, karya ilmiah hukum, serta hasil penelitian yang sejenis.

5. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa suatu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas

di dalam penelitian ini. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang Undang Singapura tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu *Personal Data Protection Act (PDPA)* 2012.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengacu pada konsep Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Konsumen (Studi Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Singapura)
- c. Pendekatan Komparasi (*comparative approach*), yaitu dengan membandingkan Hukum Singapura dan Hukum Indonesia khususnya mengenai hukum perlindungan data pribadi.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif ini merupakan metode analisis data kualitatif. Yaitu adalah analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan tertulis seperti halnya peraturan perundang-undangan, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian, dan kemudian disimpulkan bagaimana hasil dari analisa permasalahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penulis dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan penelitian ini, dengan itu penulis menguraikan secara singkat bagaimana rancangan sistematika penulisan ini. Adapun rancangan sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, di dalam bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Defenisi Operasional, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi, kebocoran Data Konsumen, Pengaturan Hukum di Indonesia dan Pengaturan Hukum di Singapura.

BAB III Hasil dan Pembahasan Tentang Pengawasan Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Konsumen (Studi Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Singapura), di dalam bab ini berisi penjelasan serta pemaparan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis mengenai Bagaimana Kelemahan Dalam Peraturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Mempengaruhi Keamanan Data Konsumen? Dan Bagaimana Perbandingan Peraturan Perlindungan Data Pribadi antara Singapura dan Indonesia?

BAB IV Penutup, di dalam bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil dari penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis yang telah menjawab rumusan masalah yang ada, serta saran yang dikemukakan oleh penulis untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan pencegahan agar tidak timbul permasalahan hukum yang serupa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budhijanto, Danrivanto, 2023 , *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity* (Bandung: Refika Aditama)
- Hakim, Lukmanul , Hapsari, Recca Ayu, 2022, *(Buku Ajar) Financial Technology Law*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata)
- Rosadi, Sinta Dewi, 2023 *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian hukum*, Jakarta : Kencana
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*, Jakarta : Rajawali Pers,
- Muhammad bin Abi Bakar Ayyub Azzar'I Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauzi, *I'lamul Muwaqin*, Jilid 5, n.d.p. 496.
- Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah" *Al-Mazahib*5, no. 2 (2017): 289-304
- Mubarak Faishal bin Abdul Azaz Alu. (2018). *Riyadhus Shalihin & Penjelasannya* (9th ed.). Ummul Qura.
- Sinta Dewi, 2015, *Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama

Djafar, W. (2017). Big data dan pengumpulan data skala besar di Indonesia: Pengantar untuk memahami tantangan aktual perlindungan hak atas privasi (Internet dan Hak Asasi Manusia). Jakarta.

Jacqueline Klosek, 2000, Data Privacy in the Information Age, United States: Greenwood Publishing.

Johny Ibrahim, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia,

J. Wagner DeCew, 1997, In Pursuit of Privacy: Law, Ethics and the Rise of Technology, Ithaca: Cornell University Press

Soerjono Soekanto, 1986, "Pengantar Penelitian Hukum", UI-Press, Jakarta.

Jurnal

Banisar David , Davies Simon, 1999 "Global Trends in privacy protection: An International Survey of Privacy, Data Protection, and Surveillance Law and Development", 18 Journal Computer & Information 1, , hlm. 3-4

Hayati, Adis Nur, 2021, "Analisis Tantangan dan Penengakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, No. 1 109-122, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122>, Hlm. 113.

Riyadi, Gillang Achmad, Suriaatmadja, Toto Tohir, 2023, Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, vol 3, No. 1, Hal. 2

Indriani Muin, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Platform E-Commerce Guna Peningkatan Pembangunan Ekonomi Digital Indonesia*, Vol.1, MJP Journal Law and Justice, 2013

Edwards L. "*Data Protection: Enter the General Data Protection Regulation*". In: Edwards L (ed.) *Law, Policy and the Internet*. Oxford: Hart, pp.77– 117. Crossref. (2018) dalam Birch, K., Cochrane, D., & Ward, C. "Data as asset? The measurement, governance, and valuation of digital personal data by Big Tech." *Big Data & Society* , 8 no. 1.

Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, 2021, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, JA: Jurnal Al-Wasath 2 No.1

Handrini Ardiyanti, *Big Data Di Media Sosial, Alogaritma dan Pemilu.*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018

Muhammad Raihan, *Perlindungan Data Diri Konsumen Dan Tanggungjawab Marketplace Terhadap Data Diri Konsumen (Studi Kasus: Kebocoran Data 91 Juta Akun Tokopedia)*. Jurnal Inovasi Penelitian, ISSN: 2722-9475, ISSN 2722- 9467.

Christophe Samuel Hutchinson & Diana Treščáková (2021): The challenges of personalized pricing to competition and personal data protection law, *European Competition Journal*

Haganta, R. (2020). Legal Protection of Personal Data as Privacy Rights of E-Commerce Consumers Amid the Covid-19 Pandemic. *Lex Scientia Law Review*, 4(2), Hlm. 77-90

Renaldo Marcellino Pelengkahu, Willem J.F.A Tumbuan, Ferdy Roring, THE EFFECT OF PROMOTION, PHISICAL EVIDENCE, DIGITAL MARKETING PRICE ON PURCHASE DECISIONS AT E-COMMERCE SHOPEE IN MANADO CITY, *Jurnal EMBA* Vol. 11 No. 1 Februari 2023, Hlm. 786-797

Ananthia Ayu D, Titis Anindyajati, Abdul Ghoftar. 2019. Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital. (Makhakamah Konstitusi : Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal. hlm. 9

Indriana Firdaus. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), hlm. 27

R.E, L. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal Gema Aktualita*, 3(2).

Setiawan, H., Ghufroon, M., & Mochtar, D. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi e-Commerce. *MLJ Merdeka Law Journal*, 2(1).

Josephine, Sinta Dewi Rosadi, & Sudaryat. (2020). Perlindungan Konsumen Daring Dan Tanggung Jawab Perusahaan Marketplace Atas Data Privasi Konsumen. *Jurnal Suara Keadilan*, 21(1), hlm. 103.

- Rizki Rizki, Elfirda Ratnawati Gultom “Differences in Data Protection Systems in Indonesia and Singapore,” *Rizki | Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, January 3, 2023, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v3i2.7465>. Hlm. 150.
- Teuku Saiful. 2022. “Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Personal Data Protection Act Singapura Dan Hukum Positif Indonesia.” *ETD Unsyiah*. September 13, 2022. https://rama.usk.ac.id/index.php?id=6905&p=show_detail.
- Pratama, Geistiar Yoga, and Aminah Suradi. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-19.
- Sautunnida, L, 2018, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No.2, Hal. 369-384.
- Yuniarti, Siti, 2019, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal Becoss*, Vol. 1 No. 1, Hal. 150.
- Long Cheng, Fang Liu, and Danfeng Yao, "Enterprise Data Breach: Causes, Challenges, Prevention, and Future Directions," *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery* 7, no. 5 (June 9, 2017), <https://doi.org/10.1002/widm.1211>.

Parida Angriani “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Vol.19, Jurnal Syariah dan Hukum, No. 2, 2021, hlm. 149-165.

Sheshadri Chatterjee, “Issues of Personal Data Protection and Privacy Policy: A Comparative Analysis for Different Countries,” *International Journal of Law* volume 4, no. issue 2 (March 2018): 01–08.

Skripsi

Khikam, Dzulfahmil. “Kajian Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Peraturan perundang-undangan

Personal Data Protection Act (PDPA) 2012

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Data Elektronik

Mochamad Januar Rizki, “Ancaman Sanksi Administratif Hingga Pidana dalam UU Perlindungan Data Pribadi”, 2022, [Daring], sebagaimana terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-sanksi-administratif-hingga-pidana-dalam-uu-pelindungan-data-pribadi-lt633c69ce2de5c/> Hukum Online, Diakses 5 Oktober, 2022 pada pukul 22.07.

Novina Putri Bestari, “204 Juta Data Pemilih Bocor Dibobol Hacker, KPU Buka Suara”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam cnbcindonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231129072836-37-492847/204-juta-data-pemilih-bocor-dibobol-hacker-kpu-buka-suara>. Diakses 8 Desember 2023 pada pukul 22.08.

ICLG.com, “*Data Protection Laws and Regulations Singapore*”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/singapore>. Diakses 7 Desember 2023 pada pukul 22.10.

Data Guidance, “*Singapore Data Guidance Overview*”, 2023, [Daring], sebagaimana diakses dalam <https://www.dataguidance.com/notes/singapore-data-protection-overview>. Diakses 7 Desember 2023 pada pukul 20.03.

DIDOMI, “*Singapore Personal Data Protection Act (PDPA): all you need to know*”, 2023, [Daring], sebagaimana terdapat dalam <https://blog.didomi.io/en/singapore-data-protection-pdpa-all-you-need-to-know#how-to-comply-with-singapore-pdpa>. Diakses 31 Januari 2024 pada pukul 21.33.

CAN, “*ShopBack fined S\$74,400 over leak of more than 1.4 million customers’ personal data*”, 2023, [Daring], sebagaimana terdapat dalam <https://www.channelnewsasia.com/singapore/shopback-fined-data-leak-million-customers-personal-3705006>. Diakses 11 Desember 2023 pada pukul 14.40.

Admin Aptika, “Teguh: Amanat UU, Presiden Tetapkan Lembaga Otoritas PDP”

2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam kominfo.go.id,

<https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/teguh-amanat-uu-presiden-tetapkan->

[lembaga-otoritas-pdp/](https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/teguh-amanat-uu-presiden-tetapkan-lembaga-otoritas-pdp/) . Diakses 12 Desember 2023 pada pukul 14.23.

Hukumonline.com “Membandingkan Isi UU Pelindungan Data Pribadi di

Indonesia dengan Negara Lain”, 2022, [Daring] sebagaimana terdapat

dalam [https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-](https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/singapore)

[regulations/singapore](https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/singapore). Diakses 20 Januari 2024 pada pukul 19.25.

Irso, “Lindungi Data Pribadi, Ada Empat Unsur Penting Pengaturan RUU PDP”

2020, [Daring] sebagaimana terdapat dalam kominfo.go.id,

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/27503/lindungi-data-pribadi->

[ada-empat-unsur-penting-pengaturan-ruu-pdp/0/artikel](https://www.kominfo.go.id/content/detail/27503/lindungi-data-pribadi-ada-empat-unsur-penting-pengaturan-ruu-pdp/0/artikel) . Diakses 17 Januari

2024 pada pukul 22.25

BPHN, “NA Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi”, 2019, [Daring],

sebagaimana terdapat dalam

https://bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf, hlm.

25. Diakses pada 17 Januari 2024 pada pukul 22.37.

Cindy Mutia Annur, “Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran

Data Terbanyak Dunia ” 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam

databoks.katadata.co.id,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3->

[besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia) . Diakses 22

Januari 2024 pada pukul 18.38.

Mahmud Ashari, “Belajar Dari Kebocoran Data kredensial: Data Yang Paling Berharga adalah Data Pribadi” [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14838/Belajar-Dari-Kebocoran-Data-Kredensial-Data-Yang-Paling-Berharga-adalah-Data-Pribadi.html>. Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 19.10.

Hukumonline.com “Kebocoran Data Pribadi dan Pengamanannya”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/kebocoran-data-pribadi-dan-pengamanannya-lt622ac0d24c425/>, Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 18.56.

Agus Tri Haryanto “PT KAI Gandeng BSSN-Bareskrim Usust Dugaan Kebocoran Data”, 2024, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://inet.detik.com/security/d-7146038/pt-kai-gandeng-bssn-bareskrim-usut-dugaan-kebocoran-data>. Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 21.59.

CNBC Indonesia “204 Juta Data Pemilih KPU Dibobol, Ancam Integritas Pemilu?”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231201110304-39-493711/204-juta-data-pemilih-kpu-dibobol-ancam-integritas-pemilu>. Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 22.07.

Kementerian Agama RI, “*Qur'an Kemenag*”, 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://quran.kemenag.go.id>, Diakses 19 Maret 2014 pada pukul 20.15.

ReJogja, “Islam dan Perlindungan Data Pribadi”, 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://rejogja.republika.co.id/berita/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-data-pribadi>, Diakses 19 Maret 2024 pada pukul 20.28.

Sri Pujianti, “UU Pelindungan Data Pribadi Berikan Perlindungan Hukum” 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18915>. Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 22.50.

Admin Aptika, “Teguh: Amanat UU, Presiden Tetapkan Lembaga Otoritas PDP” 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/teguh-amanat-uu-presiden-tetapkan-lembaga-otoritas-pdp/>. Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 20.12.

SIP Law Firm, “Lembaga dan Sanksi Perlindungan Data Pribadi Dalam UU PDP”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://siplawfirm.id/lembaga-dan-sanksi-perlindungan-data-pribadi-dalam-uu-pdp/?lang=id>. Diakses pada 22 Januari 2024 pada pukul 23.07.

PDPC, “Advisory Guidelines On Key Concepts In The Pdpa (revised 27 July 2017)” 2017, [Daring] sebagaimana terdapat dalam [https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Advisory-Guidelines/the-protection-obligation---ch-17-\(270717\).pdf](https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Advisory-Guidelines/the-protection-obligation---ch-17-(270717).pdf), Diakses 13 Februari 2024 pada pukul 20.43.

SANGFOR, “Data Breach Fines and Penalties in ASEAN countries”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.sangfor.com/blog/cybersecurity/data-breach-fines-and->

[penalties-in-asean-](#)

[countries#:~:text=These%20allowed%20the%20PDPA%20to,Provisions%20under%20the%20Singapore%20PDPA.](#) , Diakses 21 Februari 2024 pada

pukul 18.24

clym, “*Singapore PDPA*” 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://clym.io/regulations/singapore-pdpa>, Diakses 26 Maret 2024 pada pukul 16.42.

STARTUP, “*Singapore Personal Data Protection Law*” 2016, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.startupdecisions.com.sg/singapore/business-laws/pdpa-guide#:~:text=Overview%20of%20Singapore%20PDPA,personal%20data%20for%20legitimate%20purposes>, Diakses 4 Maret 2024 pada pukul 00.40.

Hukumonline.com “Tantangan Implementasi UU PDP”, 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-implementasi-uu-pdp-lt632a9b0f04094/>, Diakses 4 Maret 2024 pada pukul 01.03.

UPGUARD, “*Exploring TPRM in Singapore Personal Data Protection Act*” 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.upguard.com/blog/tprm-in-singapores-personal-data-protection-act>, Diakses 4 Maret 2024 pada pukul 14.15.

cloudcomputing, “*RI Siapkan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi*” 2024, [Daring] sebagaimana terdapat dalam

<https://www.cloudcomputing.id/berita/ri-siapkan-lembaga-pdp>, Diakses 4 Maret 2024 pada pukul 14.39.

Statista, “*Number of records exposed in online data breaches in Singapore from 1st quarter 2020 to 1st quarter 2023*” 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.statista.com/statistics/1404296/number-of-records-exposed-singapore/#:~:text=The%20number%20of%20data%20sets,the%20fourth%20quarter%20of%202022>, . Diakses 4 Maret 2024 pada pukul 20.03.

Detiknews, “*DKPP Periksa Ketua-Komisioner KPU soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu*” 2024, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://news.detik.com/pemilu/d-7215901/dkpp-periksa-ketua-komisioner-kpu-soal-dugaan-kebocoran-data-dpt-pemilu>, . Diakses 4 Maret 2024 pada pukul 21.15.

FINANSIAL, “*Daftar Kasus Kebocoran Data Sektor Finansial RI Selain BSP*” , 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20230516/90/1656438/daftar-kasus-kebocoran-data-sektor-finansial-ri-selain-bsi-bris>, Diakses 5 Maret 2024 pada pukul 19.28.

KOMINFO, “*Perkembangan Penanganan Dugaan Kebocoran Data Paspor 34,9 Juta Warga Indonesia*”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/50065/siaran-pers-no-138hmkominfo072023-tentang-perkembangan-penanganan-dugaan->

[kebocoran-data-paspor-349-juta-warga-indonesia/0/siaran_pers](#), Diakses 5

Maret 2024 pada pukul 19.35.

CNN Indonesia, “35 Kebocoran Data 2023, Kominfo Akui Cuma Beri Rekomendasi dan Teguran” 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam

[https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230619141948-192-](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230619141948-192-963776/35-kebocoran-data-2023-kominfo-akui-cuma-beri-rekomendasi-dan-teguran)

[963776/35-kebocoran-data-2023-kominfo-akui-cuma-beri-rekomendasi-](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230619141948-192-963776/35-kebocoran-data-2023-kominfo-akui-cuma-beri-rekomendasi-dan-teguran)

[dan-teguran](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230619141948-192-963776/35-kebocoran-data-2023-kominfo-akui-cuma-beri-rekomendasi-dan-teguran), Diakses 5 Maret 2024 pada pukul 19.44.

TEKNO, “Sanksi Denda bagi Perusahaan yang Datanya Bocor Bakal Berlaku Juli 2024”, 2024, [Daring] sebagaimana terdapat dalam

[https://teknologi.bisnis.com/read/20240316/101/1749869/saksi-denda-](https://teknologi.bisnis.com/read/20240316/101/1749869/saksi-denda-bagi-perusahaan-yang-datanya-bocor-bakal-berlaku-juli-2024)

[bagi-perusahaan-yang-datanya-bocor-bakal-berlaku-juli-2024](https://teknologi.bisnis.com/read/20240316/101/1749869/saksi-denda-bagi-perusahaan-yang-datanya-bocor-bakal-berlaku-juli-2024), Diakses 19

Maret 2024 pada pukul 20.40.

CAN, “Carousell fined S\$58,000 over data leaks that affected more than 2.6 million users” 2024, [Daring] sebagaimana terdapat dalam

[https://www.channelnewsasia.com/singapore/carousell-fined-data-breach-](https://www.channelnewsasia.com/singapore/carousell-fined-data-breach-customers-sale-online-forum-4143911)

[customers-sale-online-forum-4143911](https://www.channelnewsasia.com/singapore/carousell-fined-data-breach-customers-sale-online-forum-4143911), Diakses 6 Maret 2024 pada pukul

19.20.